



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

pemohon, Umur 51 tahun/Jakarta 31 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jl.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan anak Pemohon serta calon istri anak pemohon serta saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 24 Januari 2019 dengan register perkara Nomor:10 /Pdt.P/2019/PA.Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	xxxx
Umur / TTL	:	18 tahun / Makassar, 30 Oktober 2000
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Xxx
Pekerjaan	:	Xxx
Tempat kediaman di	:	Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Nama : **xxxx**
Umur / TTL : 18 tahun / Gorontalo, 02 Oktober 2000
Agama : Islam
Pendidikan : xxx
Pekerjaan : xxx
Tempat kediaman di : Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga calon mempelai wanita sedang hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Begitupun calon istrinya telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :xxx tanggal 23 Januari 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (xxxx) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (xxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Hengki Ismail bin Ismail Kaidah dengan Sri Septiani H.Biahimo) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sudah lama saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 017/kua.30.06.08/Pw/01/I/2019., tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo tanggal 15 April 1999 (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx Tanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kota Makassar, (bukti, P.3);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Rahman Ismail dan Idris bin Aris Usman. Uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya (xxxx) dengan alasan bahwa meskipun Pemohon tersebut baru

berumur 17 tahun, akan tetapi Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (Pemohon sudah akil dan balig).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3), juga telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Athallah Rafi Lendes bin Rusmin Lendes, baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi.
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa Pemohon sebagai calon mempelai pria belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah akil dan balig sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun Pemohon baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan calon istrinya keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأالمفاسدأولمنجلبالمصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya (xxxx) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (xxxx) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (xxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440H. oleh kami Dra. Hj. Hasnia H.D. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syarifuddin, H. M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj.Kartini,S.H sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.Syarifuddin, H. M.H

Dra. Hj. Hasnia H.D. M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu,S.Ag,S.H

Panitera Pengganti,

Hj.Kartini,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp191.000,00,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia